



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3653/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah dan Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXX umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Safrudin, S.H.; 2. Engkos Syarkosi, S.H.; 3. Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat pada SAFRUDIN & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM. 7 Blok Cipadung RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik adv.safrudin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2575/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 17 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Blok Darma Mulya RT. 001 RW. 002 Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majalengka, dengan Nomor 3653/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 17 November 2023, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 - April - 2013 Masehi di Masjid Sirothol Mustaqimdi #799-24 Wonkukdong, Danwonku, Ansansi, Kyeonggido, Korea Selatan sesuai dengan Serifikat Pernikahan No. 5/SP/PERMUSI//2013 dan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia SEOUL dengan Surat Keterangan Perkawinan No: 2083/KONS/VI/2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor B367/Kua.10.10.22/Pw.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka atau Kantor Urusan Agama terkait sehingga sampai sekarang belum memiliki surat Akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut awalnya Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di Korea Selatan karena keduanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) semenjak Menikah sampai dengan bulan September tahun 2017;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semenjak bulan September tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pulang ke Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membina rumah tangga bersama yang beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA - Jawa Barat;
6. Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena : Tergugat Mempunyai watak keras dan kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat; dan Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui diduga sering bermain judi online;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2023 dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman Bersama, serta Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Blok Darma Mulya RT 001 RW 002 Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pihak Keluarga / Orang Tua Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXX dengan XXXX pada tanggal 21 - April - 2013 Masehi di KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Sugthro dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menuru thukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1. Safrudin, S.H.; 2.Engkos Syarkosi, S.H.; 3. Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023 dan telah terdaftar di

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2575/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 17 November 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 20 November 2023 dan 07 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat pernikahan nomor 5/SP/PERMUSI/2013 yang dikeluarkan Masjid Sirothol Mustaqim, Ansan Korea Selatan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Foto Kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 2083/KONS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Soul, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan telah menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai aslinya (bukti P.3);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi, masing-masing Bernama : SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR. Saksi sebagai

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai kakak sepupu Tergugat, dimuka sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam perkara a quo;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. Safrudin, S.H.; 2. Engkos Syarkosi, S.H.; 3. Jajang Kartawijaya, S.H. / Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, kemudian dikumulasikan dengan gugatan cerainya dengan alasan sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya karena Tergugat Mempunyai watak keras dan kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat; dan Tergugat diketahui diduga sering bermain judi online yang mencapai puncaknya pada bulan April 2023 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa 3 alat bukti berupa (P.1) Fotokopi Sertifikat pernikahan nomor 5/SP/PERMUSI/2013 yang dikeluarkan Masjid Sirothol Mustaqim, Ansan Korea Selatan; (P.2) Foto Kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 2083/KONS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Soul; dan (P.3) Foto Kopi Surat Keterangan telah menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka; bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai aslinya membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikahnya di korea Selatan pada tanggal 21 April 2013;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 di Korea Selatan;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Mempunyai watak keras dan kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat diketahui diduga sering bermain judi online;
- Bahwa sejak April 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi telah berupaya menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu harus dinyatakan terbukti pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di[panggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Usman, S.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 60.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)